

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DALAM KASUS BAIQ NURIL**

Oleh: Delvita Eri Defi
Pembimbing I: Dr. Muklis R, S.H.,M.H,
Pembimbing II: Adi Tiara Putri S.H., M.H.
Alamat: Jl. Uka Perum. ASABRI No. 5, Pekanbaru
Email/Telepon: delvitaeridefi26@gmail.com /081270507463

ABSTRACT

This research discusses the application of Supreme Court Regulation No.3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases in Contrasts with the Law. This Supreme Court Regulation (PERMA) contains the basics in the concept of gender equality, how judges should behave and what judges should not do in court. One example of a case that does not apply the Supreme Court regulation (PERMA) Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases against the Law, namely, the case of Baiq Nuril Maknun in Cassation Decision 574.K / Pid.Sus / 2018. Where in this case, Baiq Nuril Maknun is a woman who is facing the law for a case of verbal sexual violence by her superior, Haji Muslim. However, the victim was instead made the perpetrator based on what he had done in order to defend his dignity. The purposes of writing this thesis are: First, to find out the application of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law in the Baiq Nuril Maknun case. Second, to find out the legal consequences for the victim's cassation decision in the Baiq Nuril Maknun case who did not pay attention to Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law in terms of Victim Blaming.

The type of research used in this legal research is the normative juridical method. The data analysis used is qualitative analysis. In drawing conclusions, the author uses the deductive thinking method, which is a way of thinking that draws conclusions from general statements or propositions into certain statements.

From the research results, there are two main points that can be concluded. First, justice for the defendant Baiq Nuril Maknun in decision Number 574.K / Pid.Sus / 2018 has not been fulfilled, because the Supreme Court judge (MA) in deciding the Baiq Nuril Maknun case did not apply or was not guided by the Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases against the Law. so that the objectives of the law do not achieve a sense of justice, legal certainty and benefit. Second, the legal consequences for the victim, namely the convicted person Baiq Nuril Maknun, the judge did not side with the victim, blaming the victim (victim blaming), namely Baiq Nuri Maknun as the perpetrator. Resulting in Baiq Nuril Maknun as a victim of verbal sexual violence against the victim's physical, psychological and social conditions.

Keywords: Victim- Sexual Violence- Victim Blaming

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegak hukum di Indonesia.¹ Seiring terbukanya kran reformasi (pembaharuan) di bidang hukum, sebagian orang memposisikan lembaga pengadilan sebagai penyelesaian konflik.²

Dalam sebuah proses persidangan yang bertujuan mencari titik temu menuju kebenaran, maka para pihak yang bersengketa mempunyai kedudukan yang sama di muka Pengadilan,³ sehingga Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Menurut Soerjono Soekanto, “faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumannya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan”.⁴ Faktor penegak hukum yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dirasakan melalui peranan penegak hukum itu sendiri dan juga dapat kita lihat dari produk-produk hukum yang dihasilkan

yang diantara lain Hakim pada lembaga peradilan dengan putusannya.⁵

Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi sorotan publik yang di jatukan kepada Baiq Nuril Maknun sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum terhadap kasus kekerasan seksual secara verbal oleh atasanya yang divonis bersalah.⁶

Kasus ini berawal dari percakapan via telepon, Baiq Nuril Maknun yang saat itu bekerja sebagai tenaga kerja honorer di SMAN 7 Mataram dengan atasnya yaitu Haji Muslim yang saat itu kepala sekolah SMAN 7 Mataram. Dalam percakapan telepon itu, Haji Muslim bercerita pengalaman seksualnya bersama wanita lain yang bukan istrinya kepada Baiq Nuril Maknun. Percakapan tersebut direkam dengan tujuan untuk menepis isu yang beredar selama ini di lingkungan sekolah tempat bekerja Baiq Nuril Maknun yang memiliki hubungan dengan Haji Muslim. Rekaman tersebut disebar atau didistribusikan oleh seorang rekan kerja Baiq Nuril Maknun yaitu Imam Mudawin. Singkatnya Haji Muslim merasa keberatan dan melaporkan tindakan Baiq Nuril ke kepolisian hingga ke persidangan.⁷

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Hakim menjatuhkan Putusan bebas kepada Baiq Nuril Maknun, dalam amar Putusan Hakim menyatakan jika Baiq Nuril Maknun tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.⁸ Tidak terima dengan amar putusan Pengadilan Negeri Mataram, Jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak mempertimbangkan

¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 29

² Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6

³ Muklis Ridwan, “Efektivitas Pra Peradilan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis”, *JOM Fakultas Hukum* Volume II No. 1 FEBRUARI 2015, hlm. 10

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm.8

⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm.133.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam Putusan Nomor 574.K/Pid.Sus/2018 Mahkamah Agung menyatakan Baiq Nuril Maknun bersalah dalam amar putusan hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp. 500 juta subsider tiga bulan kurungan.⁹ Ketentuan tersebut membuat penasehat hukum Baiq Nuril Maknun mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung justru menolak permohonan Peninjauan Kembali Baiq Nuril Maknun dengan Putusan Nomor 83.PK/Pid.sus/2019.

Putusan Mahkamah Agung yang menuai keritik dari berbagai elemen masyarakat, para praktisi dan akademisi hukum, hingga persiden juga memberi perhatian terhadap kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun. Dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya gender dalam praktik peradilan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas putusan Nomor 574.K/Pid.Sus/2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril Maknun sebagai objek penelitian, yang menjadi tolak ukur perbandingan dengan peneliti terdahulu yaitu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dari segi *victim blaming* (menyalahkan korban).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kasus Baiq Nuril”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada kasus Baiq Nuril Maknun?

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap korban atas putusan kasasi kasus Baiq Nuril Maknun yang tidak memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dari segi *Victim Blaming* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada kasus Baiq Nuril.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan kasasi kasus Baiq Nuril yang tidak memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dari segi *Victim blaming*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum Pidana .
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian ini, khususnya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum dalam rangka melaksanakan *due process of law*), akademisi, dan mahasiswa hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.¹⁰ Menurut Thomas Aquinas membedakan keadilan

⁹ Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018, Diakses,tanggal 10 juli 2020.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan Khusus. Keadilan umum (*justitia generalis*) adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.¹¹

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menurutny ada 3 prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama sebesar besarnya (*equal liberty of principle*), (2) perbedaan (*differences principle*), (3) persamaan yang adil atas kesempatan (*equal opportunity principle*). Pada kenyataanya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain.¹² Dalam kebebasan yang sama mengandung makna bahwa setiap orang memiliki atau mempunyai kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Konsepsi keadilan adalah nilai-nilai untuk mencapai keserasian dari kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹³

Hakikat dari hukum yaitu menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai kompas baik hukum sendiri maupun penegak hukum. Dalam hal ini ada empat penegak hukum di Indonesia (polisi, jaksa, hakim dan pengacara.) kalau kebenaran dan keadilan dijadikan kompas bagi penegak hukum, maka

proses hukum berjalan objektif. Dan rasional artinya terdapat tolak ukur yang jelas, logis, dan diterima akal sehat masyarakat sosial.¹⁴

2. Teori Pembatasan Kekuasaan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana. Kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁵

Secara konsepsional, Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya esensi dan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah hukum (Undang-undang), penegakan hukum yakni pihak-pihak membentuk ataupun menerapkan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan, dan faktor kebudayaan.¹⁷

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun preventif.¹⁸ Artinya

¹⁴ Muhammad Sadi Is, *Pengantar ilmu hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta : 2017, hlm. 77.

¹⁵ Syafrina Maisusri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yangtidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Pekanbaru" *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

¹⁶ Salle, *sistem hukum dan penegakan hukum*, sosial politik genus, makasar, 2020, hlm.77

¹⁷ Soerjono soekanto, 2011, *op.cit*, hlm.5

¹⁸ Putri Gloria Gintig, Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pidana Penipuan Nisnis Online Di Medan, *Jurnal Ilmiah Research Sain* Vol.,4. No 1. Juni2018, hlm.8

¹¹ Muhamad Erwin, *Op.Cit* , hlm. 226.

¹² John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011, hlm. 3-4.

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.89

dalam hal ini penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif.

E. Kerangka Konseptual

1. Perempuan adalah sebuah kehormatan, maka ia perlu ditempatkan dalam tahta yang begitu tinggi.¹⁹
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²⁰
3. Kekerasan Seksual adalah hubungan seksual yang menunjukkan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian masyarakat.²¹ Kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai/ pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²²
4. *Victim Blaming* adalah suatu kondisi dimana bahwa korban sebagai sasaran kesalahan dari kejadian yang terjadi.²³
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah suatu bentuk peraturan dari pimpinan mahkamah agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya

¹⁹ Aries Eva Ganeli, *Kepribadian Perempuan aceh Yang Tangguh : Kemarin, Sekarang dan Esok*, USU Pres, Medan, 2010

²⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT.Rafika Aditama, Bandung,2001.hlm.32

²² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.Hlm.8

²³ Alifiulhahtin Utaminingsih, Irma Fitriana Ulfah, Sumi Lestari, *Feminisasi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*, UB Press, Malang, 2020. Hlm.77

merupakan ketentuan bersifat Hukum acara.²⁴

6. Kasasi adalah terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain dari pada mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung kecuali putusan bebas. (244 KUHP)²⁵
7. Putusan Bebas adalah putusan yang diajukan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, bahwa dalam hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP)²⁶
8. Putusan Lepas adalah dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan.²⁸

2. Sumber Data

²⁴ Henry Pandapotan Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2005. hlm. 2

²⁵ Pasal 244 Kuhap (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

²⁶ Oksidefa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.hlm.324

²⁷ *ibid*,hlm 324.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan, serta peraturan-perundangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan. Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi hukum positif yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap wanita.
- 3) Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- 6) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 265/Pid.Sus/PN.Mtr.
- 9) Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.
- 10) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumenter, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis, merupakan pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, di mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta di mana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Merupakan Tindak Pidana Khusus.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “Tindak Pidana” berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, istilah hukum dalam bahasa belanda, merupakan rangkaian dari kata *strafbaar* dan kata *fait*. *Strafbaar* mengandung pengertian

“dapat dihukum” sedangkan *feit* berarti bagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah arti *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁹

Persoalan “Tindak Pidana” ini merupakan masalah yang pokok dalam hukum pidana, bahkan menurut beberapa pakar hukum pidana mendefinisikan tindak pidana menggunakan beberapa istilah seperti istilah tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, delik atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing³⁰ diantaranya :

1. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³¹
2. Prof. Moeljnto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut akan diancam dengan pidana.³²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi mengenai tindak pidana, maka dalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang disebut juga tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Sehingga suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan sumbernya jenis tindak pidana dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

- a. Tindak Pidana Umum di klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan

pelanggaran *overtredingen* yang diatur dalam Buku III KUHP.

- b. istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundang tertentu diluar KUHP.

4. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemanfaatan internet secara pesat, memiliki dampak positif untuk mempermudah aktivitas komunikasi dan interaksi kehidupan manusia, namun keberadaan internet juga memiliki dampak negatif yaitu dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tindak pidana atau kejahatan mayantara adalah sisi buruk yang amat berpengaruh terhadap kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas.³³

B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Mahkamah Agung Salah Satu Pedoman Praktik Pidana Dalam Prose Peradilan.

1. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana

Secara umum, sistem peradilan pidana adalah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Pengertian peradilan pidana merujuk Pada Konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya, tetapi termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi, dan konsepnya.

a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana yang dikenal indonesia merupakan terjemahan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegakan hukum (*law enforcement officer*) di amerika serikat. Menurut Black's Law Distionary sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan.

b. Kerangka Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

²⁹ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Makasar, 2019, hlm.7

³⁰ Wildan Muchladun, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Hukum Legal Opinion* Edisi 6, Vol 3, Tahun 2015. Hlm.3.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 12.

³² Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2012, hlm. 54

³³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm. 128.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Sistem peradilan Indonesia menganut konsep bahwa perkara pidana adalah sengketa antara individu dan masyarakat (publik) dan akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan dari publik. Sengketa itu sendiri adalah hubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dan hukuman pidana materiil, yang saat ini ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁴

c. Tahap Proses Peradilan

Proses peradilan pidana diawali oleh suatu peristiwa hukum, yaitu semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum yang dimaksud disini adalah peristiwa hukum yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana sehingga dapat diproses melalui proses peradilan pidana. selanjutnya, secara keseluruhan, konsep hukum acara pidana yang ditentukan dalam KUHAP terbagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi.³⁵

d. Kerjasama Dalam Sistem Peradilan Pidana

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Reglement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan

pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (criminal policy) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.³⁶

e. Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana

Upaya hukum menurut Pasal 2 butir 12 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) membedakan upaya hukum dalam teori dan praktik, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.³⁷

2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Proses Peradilan

Mahkamah Agung bukan merupakan badan atau cabang kekuasaan negara yang diberikan kekuasaan dan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan. Karena kekuasaan dan kewenangannya sebagai kekuasaan kehakiman (judicial power) menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*).³⁸

Mahkamah Agung juga dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang. Maka Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran

³⁴ Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*, Papasa Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hlm.18-19

³⁵ Widiada Gunakaya, “Solusi Problematika Penyidikan Dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga (Penyidikan Lanjutan) Dalam Pembaharuan KUHAP”. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01 Februari 2011. hlm.279.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996. Hlm.24

³⁷ Pasal 2 butir 12 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

³⁸ M. Yaya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.65

penyelenggaraan peradilan (Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman *Jo* Pasal 79 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.³⁹

C. *Victim Blaming*

Istilah *Victim Blaming* yaitu suatu kondisi dimana bahwa korban sebagai sasaran kesalahan dari kejadian yang terjadi.⁴⁰ Konsep *Victim Blaming* merupakan pembenaran atas ketidakadilan dengan menemukan cacat atau kesalahan pada korban ketidakadilan itu sendiri. *Victim Blaming* adalah sebuah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang menimpa dirinya sendiri.⁴¹

Perilaku menyalahkan korban (*victim blaming*) terjadi ketika korban dari suatu tindakan kejahatan justru disalahkan dan bertanggung jawab untuk kejahatan yang mereka dapatkan, dan sering berlaku dalam konteks kekerasan seksual. Pihak-pihak yang menyalahkan korban (*victim blaming*) meliputi orang terdekat korban seperti, teman, keluarga, kerabat, bahkan pihak yang bekerja pada instansi tertentu polisi, pengacara, hakim dan lainnya. Menyalahkan korban (*victim blaming*) yang pada realitanya tidak semestinya dihukum dan dikenakan tindak pidana, harus melewati trauma ulang melalui tanggapan individu dan institusi atas tindakan keji yang diterimanya.⁴²

³⁹ Anistia Ratenia Putri Siregar. 2013. "Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuup Pada Peradilan Pidana". Medan. *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum*. Universitas Sumatera Utara. Hal. 15.

⁴⁰ Alifiulahtin Utaminingsih, Irma Fitriani Dan Sumi Lestari, *Feminisasi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*, UB Press, Malang, 2020, hlm.77

⁴¹ Imam alfi, "faktor-faktor *blaming victim* (menyalahkan korban) di wilayah praktik pekerja sosial" *jurnal "IMEJ"*. IAIN purwokerto, volume 1, number 2, desember 2019

⁴² Erika Putri Wulandari, Hetty Krisnani, "Kecendrungan Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Kekeliruan Atribusi", *Social*

Stigmatisasi korban pelecehan atau kekerasan seksual yang mayoritas adalah perempuan, seperti kasus yang Menimpa Baiq Nuril Maknun dimana korban dipersalahkan atas kemalangan atau tindakan kriminal yang menimpanya. Para penggiat Hak Asasi Manusia bersatu untuk tanda tangan dan sebar petisi kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan Amnesti, salah satunya ditandatangani Asia Forum For Human Rights and Development, Thailand dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa Putusan 574 K/Pid.Sus/2018 hanya akan melanggengkan budaya Menyalahkan Korban (*victim blaming*)⁴³

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Kasus Baiq Nuril Maknun

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat Hukum Acara. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bagi dunia Hukum dan Peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk public service, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.⁴⁴

Pemberian keadilan dalam putusan hakim yang ideal menurut pendapat Gustav Radbruch bahwa suatu putusan pengadilan idealnya harus mengandung *idee des recht*, yaitu aspek keadilan (*gerechtigheit*), aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan aspek kemanfaatan (*gerechtigheid*).⁴⁵ Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Work Jurnal, Volume : 10 Nomor 2, hlm.189.

⁴³ [https://www.matamatapolitik.com/news-laporkan-pelecehan-dan-dibui-baiq-nuril-minta-akhiri-victim-blaming/Dikases Tanggal 07 Juni 2021](https://www.matamatapolitik.com/news-laporkan-pelecehan-dan-dibui-baiq-nuril-minta-akhiri-victim-blaming/Dikases%20Tanggal%2007%20Juni%202021)

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004, hlm.278-279

⁴⁵ h J.Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm 39.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁶

Menurut penulis, berdasarkan keterangan ahli Teguh Arifiyadi dan Sri Nurherwati, Mahkamah Agung hendaknya mempertimbangkan penjelasan ahli. Bahwa Baiq Nuril Maknun tidak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses rekaman tersebut karena yang aktif memindahkan rekaman tersebut dari handphone milik Baiq Nuril Maknun adalah Imam Mudawin ke laptop milik Imam Mudawin, dan yang kemudian mendistribusikan, mentransmisikan, rekaman tersebut adalah Imam Mudawin sebagaimana telah diakui oleh saksi Imam Mudawin yang disebutkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung.

Penerapan putusan Hakim dalam kasus Baiq Nuril Maknun telah mencederai rasa keadilan lewat Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang tidak diterapkan dalam Putusan Kasasi 574 K/Pid.Sus/2018. Sebagai korban kekerasan seksual secara verbal Baiq Nuril Maknun juga seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam mencari keadilan terhadap kasus yang menimpa dirinya.

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya gender dalam sistem peradilan pidana, namun dalam hal ini Mahkamah Agung telah melanggar produk hukum yang dibuatnya untuk melindungi perempuan saat berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tidak mencapai rasa keadilan oleh Baiq Nuril Maknun.

B. Akibat Hukum Terhadap Korban Atas Putusan Kasasi Baiq Nuril Maknun Yang Tidak Memperhatikan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Dari Segi Victim Balancing

Berkaitan dengan kasus Baiq Nuril Maknun yang merupakan korban dari kasus kekerasan seksual yang menimpanya, divonis bersalah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018. Dalam hal ini perempuan yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, atau disebut juga Equality Before The Law. Berdasarkan prinsip ini, negara Indonesia bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum bagi setiap masyarakat.⁴⁷

Berdasarkan konteks terjadinya kekerasan seksual secara verbal yang dialami Baiq Nuril Maknun, maka berdampak pada kondisi fisik, psikologis, finansial, dan dampak sosial. Dampak pada kondisi fisik muncul ketika pemaksaan fisik terjadi maupun ketika terkait dengan somatisasi. Dalam hal ini Kondisi Fisik yang dialami Baiq Nuril Maknun yang divonis bersalah dalam Putusan 574 K/Pid.Sus/2018, Kuasa Hukum Baiq Nuril Maknun, Joko Jumadi mengatakan kondisi kesehatan ibu Baiq Nuril Maknun melemah setelah menerima surat panggilan dari kejaksaan.⁴⁸

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa kasus Baiq Nuril Maknun merupakan korban yang dipersalahkan atas kasus yang menimpanya, sejalan dengan kinerja aparat penegak hukum sebagai komponen dalam sistem peradilan harus bekerjasama untuk tegaknya keadilan. Perempuan berhadapan dengan hukum sering terjadi perlakuan yang tidak sesuai baik dari segi hak-hak asasi manusia maupun dari segi perlindungan korban dalam proses peradilan.

⁴⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril : Sesuatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Kajian Paradigmatik, *HUMANIA*(Hukum Dan Masyarakat Madani), Vol 8 No 2 November 2018, hlm.191-192

⁴⁸ <https://nasional.okezone.com/read/2018/11/19/337/1979619/jelang-eksekusi-dukungan-terus-mengalir-untuk-baiq-nuril> dikases tanggal 10 Juni 2021.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kasus yang dialami Baiq Nuril Maknun merupakan salah satu contoh kasus dari budaya victim blaming. Hal ini terjadi karena dalam proses penegakan hukum masih lemah terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 574.K/Pid.Sus/2018 dalam hal ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar putusan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada kasus Baiq Nuril Maknun, dalam hal ini hakim agung dalam memutuskan kasus Baiq Nuril Maknun tidak menerapkan atau tidak berpedoman kepada peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hakim secara normatif hanya berpedoman pada isi pasal dalam peraturan undang-undang semata tidak secara empiris menggali fakta hukum yang diungkapkan pada persidangan di Pengadilan Negeri Mataram. Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tidak mencapai rasa keadilan oleh Baiq Nuril Maknun, sehingga tujuan hukum tidak tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
2. Akibat hukum terhadap korban atas putusan kasasi Baiq Nuril Maknun yang tidak berpedoman kepada peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dari segi Victim Blaming yaitu dalam persoalan kasus Baiq Nuril Maknun merupakan korban kekerasan seksual justru dijerat hukuman pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks kasus yang dialami Baiq Nuril Maknun merupakan bukti bahwa masyarakat dan cara pandang hukum

Indonesia masih menempatkan perempuan di posisi bawah laki-laki. Pada konteks kekerasan seksual perempuan sering ditempatkan sebagai pihak yang bersalah dibandingkan laki-laki. Sikap aparat penegak hukum yang tidak berpihak kepada Baiq Nuril Maknun ditunjukkan dalam Putusan 574 K/Pid.Sus/2018, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, sosial dan finansial kepada Baiq Nuril Maknun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan hakim dapat berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai payung hukum terhadap perempuan dalam hukum dan persidangan. Sehingga dalam pelaksanaan putusan memenuhi tujuan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Diharapkan penegak hukum dapat menjamin dan melindungi hak-hak korban (perempuan) dalam hukum dan persidangan, sehingga tidak terjadi salah penerapan hukum terhadap korban (perempuan). Agar budaya *Victim Blaming* tidak terjadi lagi, Diharapkan kedepannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat menjadi regulasi yang penting dalam menangani kasus terhadap perempuan di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Makassar.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.

- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ganeli, Aries Eva, 2010, *Kepribadian Perempuan aceh Yang Tangguh: Kemarin, Sekarang dan Esok*, USU Press, Medan.
- Harahap, M. Yaya, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muljatno, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta
- Nawawi, Bandar, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Semarang.
- Pangaribuan, Luhut, 2014, *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*, Pustaka Sinar Sinanti, Jakarta.
- Panggabean, Henry Pandapotan. 2001. *Fungsi mahkamah agung dalam praktek sehari-hari*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rawls, John, 2011, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sadi Is Muhammad, 2017, *Pengantar ilmu hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Salle, 2020, *sistem hukum dan penegakan hukum*, sosial politik genus, makasar.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Utaminingsih, Alifiulahtin, et.al., 2020 *Feminisasi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*, UB Press, Malang.
- Widodo, J. Pajar, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001 *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Waluyadi, 2009 *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Panggabean, Henry Pandapotan. 2001. *Fungsi mahkamah agung dalam praktek sehari-hari*. Sinar Harapan, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Aditya Yuli Sulistyawan, *Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril : Sesuatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Kajian Paradigmatik*,

HUMANI(Hukum Dan Masyarakat Madani), Vol 8 No 2 November 2018, hlm.191-192

Anistia Ratenia Putri Siregar. 2013. "Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana". Medan. *Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

Erika Putri Wulandari, Hetty Krisnani, "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Kekeliruan Atribusi", *Social Work Jurnal*, Volume : 10 Nomor 2.hlm. 82

Imam alfi," faktor-faktor blaming victim (menyalahkan korban) di wilayah praktik pekerja sosial" *jurnal "IMEJ". IAIN purwokerto*, volume 1,number 2, desember 2019

Muklis Ridwan," Efektivitas Pra Peradilan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis", *JOM Fakultas Hukum* Volume II No. 1 FEBRUARI 2015.

Putri Gloria Gintig, Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pidana Penipuan Nisnis Online Di Medan, *Jurnal Ilmiah Research Sain* Vol,.4. No 1. Juni2018

Syafrina Maisusri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran

Obat Impor Yangtidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Pekanbaru"JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

Widiada Gunakaya, "Solusi Problematika Penyidikan Dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga (Penyidikan Lanjutan) Dalam Pembaharuan KUHAP". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01 Februari 2011.

Wildan Muchladun, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Hukum Legal Opinion* Edisi 6, Vol 3, Tahun 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018, Diakses,tanggal 10 juli 2020.

E. Website

<https://www.matamatapolitik.com/news-laporkan-pelecehan-dan-dibui-baiq-nuril-minta-akhiri-victim-blaming/Dikases> Tanggal 07 Juni 2021

<https://nasional.okezone.com/read/2018/11/19/337/1979619/jelang-eksekusi-dukungan-terus-mengalir-untuk-baiq-nuril dikases> tanggal 10 Juni 2021.

<https://krupukulit.com/2013/04/26/pasal-197-kuhap-putusan-susno-duadji-dan-putusan-batal-demi-hukum/>

diakses, tanggal 26 Desember
2020.